

NASKAH PUBLIKASI

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KLATEN DALAM PENEGAKAN PERATURAN
TENTANG PELANGGARAN PENYELENGGARAAN REKLAME**



Oleh:

Ridwan Andi Setiawan

NIM. 1500024190

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA**

2019

SKRIPSI

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KLATEN DALAM PENEGAKAN PERATURAN
TENTANG PELANGGARAN PENYELENGGARAAN REKLAME**



Oleh:

Ridwan Andi Setiawan

NIM. 1500024190

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA**

2019

THESIS

**THE ROLE OF CIVIL SERVICE POLICE UNIT OF KLATEN DISTRICT
IN ENFORCING REGULATIONS REGARDING THE VIOLATION OF
BILLBOARD ADMINISTRATION**



Written by:

Ridwan Andi Setiawan

NIM. 1500024190

**This thesis submitted as a fulfillment of the requirements
to attain the Bachelor Degree of legal studies**

**FAKULTY OF LAW
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA**

2019

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KLATEN DALAM PENEGAKAN PERATURAN
TENTANG PELANGGARAN PENYELENGGARAAN REKLAME**

RIDWAN ANDI SETIAWAN

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai kebijakan hukum berupa Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang penyelenggaraan reklame dan penegakannya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Klaten. Sejumlah reklame tidak memiliki izin banyak terpasang di sepanjang tepi jalan di Kabupaten Klaten. Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten tidak tinggal diam dalam menanggapi maraknya pemasangan reklame yang terpasang bebas.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris (*field research*), yaitu suatu penelitian yang meneliti objek di lapangan berupa penyelenggaraan reklame untuk mendapatkan data dan gambaran jelas serta konkret tentang pelanggaran penyelenggaraan reklame. Sumber data dan bahan hukum yang digunakan dikelompokkan menjadi dua yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Metode analisis bahan hukum yang digunakan adalah deksriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dalam pengaturan penyelenggaraan reklame tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2007. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Klaten dalam menegakkan Perda berupa penindakan dengan beberapa pola yang meliputi patroli pengawasan, pembinaan dan tindakan persuasif lainnya, operasi non yustisi penertiban dan/atau pembongkaran, serta operasi yustisi sampai pengadilan.

Kata Kunci: *penegakan, peraturan, penyelenggaraan, reklame*

**THE ROLE OF CIVIL SERVICE POLICE UNIT OF KLATEN DISTRICT
IN ENFORCING REGULATIONS REGARDING THE VIOLATION OF
BILLBOARD ADMINISTRATION**

RIDWAN ANDI SETIAWAN

ABSTRACT

This research was talk about legal policy of Klaten District Local Regulation of billboard administration and its enforcement which is conducted by the Civil Service Police Unit of Klaten District. Some billboards don't have permits displayed along the road side in Klaten District Klate local government has an action to response about the illegal billboards displayed.

This research was empirical research (field research) type, which is a research that researching the object in the field in the form of billboard administration to find out the data and clear and concrete description about the violation of billboard administration. Data source and legal material used in this study were grouped into two parts, those are primary and secondary legal material. Analysis method of legal material used was qualitative descriptive.

The research result showed that the Local policy of Klaten Governrnt in regulate the administration of the billboard written in Local Regulation of Klaten District Number 9 Year 2007. Many efforts were done by the Civil Service Police Unit in enforce the regulation in the form of prosecution with some patterns such as action, non-justice curbing operation and / or demolition, and justice operation to the court.

Keywords: *enforcement, regulation, administration, billboards*

a) PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Berkembangnya kehidupan ekonomi dan sosial menuntut masyarakat terutama yang hidup di daerah perkotaan untuk dapat mengetahui berbagai macam informasi serta produk konsumsi yang akan digunakan. Sejalan dengan perkembangan perekonomian, iklan di Indonesia semakin gencar dalam menyiarkan suatu pesan informasi berupa penawaran barang atau jasa. Iklan merupakan sarana informasi dan promosi yang efektif dalam mempengaruhi konsumen untuk membeli barang atau jasa yang akan dikonsumsi (Triana, 2015: 1 dari <http://digilib.unila.ac.id/7574/> diakses pada 24 Februari 2019).

Sarana promosi yang digunakan oleh pelaku usaha untuk pemasaran produknya. Upaya menjangkau konsumen dilakukan oleh produsen dengan menggunakan sarana promosi tersebut. Sarana periklanan yang semakin marak belakangan ini yaitu melalui media reklame baik reklame papan/*billboard*/megatron, kain, *sticker*, selebaran, *film slide*, dan lain-lain. Reklame merupakan salah satu media publikasi luar ruang. Publikasi luar ruang menjadi trend komunikasi visual yang berguna untuk menginformasikan, memperkenalkan sekaligus mempromosikan layanan barang atau jasa. Sejumlah produsen justru lebih memilih menggunakan publikasi luar ruang untuk beriklan karena media tersebut sifatnya *audience heterogen*, waktu pemasangan yang relatif lebih lama, dan tahan terhadap

segala cuaca. Penggunaan reklame sebagai sarana informasi dan promosi menjadikan reklame memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat. Keberadaannya ditujukan untuk menarik minat publik akan barang atau jasa (Rekbill, 2007: <http://rekbill.com/index.php/reklame-billboard> diakses pada 24 Februari 2019).

Triana (2015: 3-4 dari <http://digilib.unila.ac.id/7574/> diakses pada 24 Februari 2019) mengungkapkan:

Penempatan reklame di suatu kota dalam praktiknya seringkali tidak mengindahkan rencana tata ruang kota yang sebenarnya telah ditentukan dalam suatu peraturan. Keberadaan reklame dapat ditemukan hampir di setiap sudut jalan raya tanpa memperhatikan aspek keindahan kota, sehingga menimbulkan kesan tidak terpelihara dengan baik. Banyak reklame yang berdiri tegak di tempat yang tidak semestinya dan tanpa izin seperti di ruang terbuka hijau, pohon, tiang listrik, dan tempat lainnya yang didirikan oleh perusahaan *advertising* yang tidak bertanggung jawab. Penempatan reklame yang tidak sesuai dengan tempat yang telah disediakan dan tanpa izin tentu saja mengganggu hak masyarakat untuk menikmati ruang publik yang bersih, nyaman, dan aman.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Klaten menertibkan sejumlah reklame dan baliho yang terpasang di beberapa lokasi larangan. Penertiban tersebut dilakukan pada Senin, 7 Mei 2018 sampai mendekati Hari Raya Idul Fitri tahun 2018. Sejumlah reklame yang tidak memiliki izin juga terpaksa dibredel karena menyalahi aturan saat pemasangan. Pemasangan reklame dan baliho seperti ini akan bertambah banyak di sepanjang jalan Klaten menjelang Hari Raya Idul Fitri (Maulana, 2018: <http://klaten.sorot.co/berita-4772-jelang-lebaran-baliho-dan-reklame-liar-dibredel-paksa.html>. diakses pada 24 Februari 2019).

Kasus ini merupakan bukti bahwa penempatan reklame masih tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Suatu pengawasan pemasangan reklame

dan tanpa adanya izin pendirian dan pemasangan reklame berdampak pada tidak tertatanya kota dan kurangnya keindahan kota, serta dapat membahayakan keselamatan masyarakat apabila dari konstruksi tiang reklame tidak terpelihara dengan baik. Reklame sudah berkembang menjadi suatu sistem komunikasi yang sangat penting, baik bagi produsen maupun konsumen. Reklame memegang peranan penting bagi keberhasilan perusahaan dalam memasarkan produknya (Rekbill, 2007: <http://rekbill.com/index.php/reklame-billboard> diakses pada 24 Februari 2019).

Peraturan mengenai pemberian sanksi bagi yang melanggar peraturan merupakan suatu bentuk upaya yang dilakukan pemerintah agar segala sesuatu yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan peraturan. Sanksi yang diberikan diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar peraturan agar tidak mengulangi perbuatannya kembali (Kemenkumham, : <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/232-proses-pengharmonisasian-sebagai-upaya-meningkatkan-kualitas-peraturan-perundang-undangan.html> diakses pada 24 Februari 2019).

Pemerintah Daerah memiliki aparat atau perangkat daerah untuk menegakkan Perda yang ada pada suatu daerah. Perangkat yang dimaksud adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa “Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat” (Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2018 dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/77284/pp-no-16-tahun-2018> diakses pada 24 Februari 2019).

Satpol PP berwenang melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan atau peraturan kepala daerah. Menindak warga

masyarakat, aparat, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Fasilitas dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat (Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2010 dari <https://sipuu.setkab.go.id/puudoc/16865/pp0062010.htm> diakses pada 24 Februari 2019).

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten tidak tinggal diam dalam menanggapi maraknya pemasangan reklame yang terpasang bebas di sepanjang tepi jalan. Tindakan nyata dari Pemerintah Daerah yaitu ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Reklame. Ditetapkannya Peraturan Daerah tersebut memiliki maksud dan tujuan yaitu mengoptimalkan pemanfaatan ruang wilayah dalam hal pemasangan reklame serta menciptakan ketertiban, keindahan, dan keamanan wilayah dengan menggunakan standar reklame yang telah ditentukan (Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2007: http://jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_KLATEN_9_2007.doc diakses pada 24 Februari 2019).

Menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tersebut, reklame adalah benda, alat, media atau perbuatan yang menurut bentuk, susunan dan atau corak ragamnya untuk tujuan komersial digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memuji kepada suatu barang, jasa atau seseorang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau seseorang yang diselenggarakan/ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2007 Pasal 6 disebutkan bahwa jenis reklame dibagi menjadi: reklame papan, megatron, kain, *neon box*, selebaran, reklame berjalan/kendaraan, reklame udara, reklame suara, *slide/rekaman film*, peragaan, reklame dengan cahaya, *tine plate*, *shopsign*, serta reklame melekat/stiker/poster.

Kegiatan penyelenggaraan reklame di Kabupaten yang merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2009 disebutkan tentang lokasi yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan diselenggarakannya

reklame. Lokasi yang diperbolehkan untuk diselenggarakannya reklame yaitu trotoar, median jalan, halte bus, JPO, pos jaga polisi, jam kota, telepon umum, bus surat, tiang lampu penerangan jalan, tempat hiburan dan rekreasi, GOR, terminal, pasar, WC umum, gapura (sarana prasarana kota), serta meliputi daerah di atas tanah dan di atas bangunan (diluar sarana dan prasarana kota). Lokasi yang dilarang adanya penyelenggaraan reklame di Kabupaten Klaten yaitu pada persil milik pemerintah, pohon penghijauan, rambu lalu lintas, tiang listrik dan tiang telepon, sara pendidikan, badan sungai dan saluran, pagar bumi, serta jembatan sungai.

Peneliti tertarik untuk mengetahui tentang peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di wilayah Kabupaten Klaten dalam upaya menegakkan peraturan tentang penyelenggaraan reklame di wilayah tersebut. Hal inilah yang menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten dalam Penegakan Peraturan tentang Pelanggaran Penyelenggaraan Reklame”

b) Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dalam pengaturan penyelenggaraan reklame?
2. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten yang diatur dalam Perda?

c) PEMBAHASAN

A. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dalam Pengaturan Penyelenggaraan Reklame

Efektivitas penempatan reklame dalam beberapa media promosi seperti spanduk, baliho, papan reklame besar atau *billboard* pada lokasi sepanjang jalan raya di Kabupaten Klaten tidak dapat dilepaskan dari perencanaan kota, konsep periklanan sebagai media promosi, serta peran Pemerintah Daerah dalam penataan media promosi berupa reklame sebagai media periklanan luar ruang. Perencanaan kota berhubungan dengan berbagai hal yang perlu diperhatikan dalam penataan maupun perancangan tata ruang kota secara fisik dan sosial. Peran pemerintah dalam penataan reklame berkaitan dengan hal yang seharusnya dilakukan pemerintah dalam upaya menata papan reklame yang dapat diwujudkan melalui pembuatan kebijakan maupun implementasinya.

Pengaturan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Klaten menggunakan sarana penal dan non penal dalam memberikan sanksi terhadap para pelanggar. Sarana penal berupa pemberian sanksi pidana, ketentuannya terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2007 Pasal 30. Sarana non penal berupa sanksi administrasi, ketentuannya terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2007 Bab X Pasal 23 sampai Pasal 28.

Kebijakan tentang penyelenggaraan reklame di Kabupaten Klaten berupa Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2007 telah sesuai dengan teori kebijakan hukum pidana yang dikemukakan oleh Muladi dan Nawawi. Menurut teori kebijakan hukum pidana yang dua ahli tersebut sampaikan, Peraturan Daerah ini merupakan upaya mengendalikan dan menanggulangi kejahatan berupa pelanggaran penyelenggaraan reklame di Kabupaten Klaten. Kebijakan berupa sarana penal dan non penal juga sudah termuat dalam peraturan daerah Kabupaten Klaten No 9 Tahun 2007.

Kegiatan pemasaran produk melalui media reklame di Kabupaten Klaten semakin berkembang. Kebanyakan orang memanfaatkan sepanjang jalan raya di Kabupaten Klaten yang ramai dilalui pengendara dengan cara melakukan pemasangan reklame di sepanjang jalan tanpa memperdulikan tata ruang kota dan peraturan yang ada di daerah setempat. Maraknya toko atau mini market berjejaring di Indonesia yang ada di Kabupaten Klaten memberikan dampak banyak reklame yang membuat kota terkesan kumuh karena pemasangan yang sembarangan dan tidak mengantongi izin (Daniel, 2016: <https://www.koransinarpagijuara.com/2016/09/20/satpol-pp-Kabupaten-klaten-pantau-toko-berjejaring-dan-reklame-yang-tak-berijin/> diakses pada 16 Juli 2019)

Upaya mengatasi permasalahan tersebut yaitu diperlukan pengawasan dan penertiban oleh pemerintah terhadap penyelenggaraan reklame di Kabupaten Klaten. Pengawasan dan penertiban dapat berupa pemberian izin penyelenggaraan reklame. Izin tersebut dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Klaten. Waktu pelayanan DPMPTSP yaitu 6 (enam) hari kerja, sedangkan tarif penyelenggaraan iklan dihitung menggunakan rumus:

Biaya Pemasangan X Lama Pasang X Jaringan Jln X Nilai Lokasi X
Sudut Pandang X 25%

Persyaratan izin penyelenggaraan reklame yaitu mengisi formulir permohonan izin penyelenggaraan reklame yang telah disediakan, dengan dilampiri:

1. Fotokopi KTP pemohon,
2. Hambar materi,
3. Denah lokasi pemasangan,
4. Fotokopi SIUP (bagi usaha yang berlokasi di Kabupaten Klaten),
5. Surat pernyataan/persetujuan dari pemilik tanah apabila menempati tanah selain tanah milik Pemerintah Daerah),
6. Gambar konstruksi (*),
7. RAB konstruksi (*), dan
8. Surat pernyataan asuransi (*).

Keterangan: (*) untuk pemasangan jenis billboard, midiboard, baliho, neonbox, dan bando.


(DPM-PTSP, 2019: <http://dpmpstsp-klaten.online/izinpenyelenggaraan-reklame/> diakses pada 16 Juli 2019)

Komponen persyaratan terpenuhi, selanjutnya prosedur yang harus dilakukan untuk mendapatkan izin penyelenggaraan reklame yaitu:

1. Pemohon mengisi formulir permohonan izin,
2. Permohonan lengkap diberi tanda terima,
3. Permohonan tidak lengkap dikembalikan pemohon untuk dilengkapi,
4. Tim teknis melaksanakan pemeriksaan lapangan, dituangkan dalam BAP,
5. Rapat tim teknis pelayanan perizinan terpadu, bila tim memutuskan untuk menyetujui izin maka dibuatkan SK, bila tim memutuskan menolak permohonan izin maka dibuat surat penolakan beserta alasannya,
6. Petugas membuat surat pengantar ke BPKD untuk dibuatkan penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), kemudian pemohon melakukan pembayaran pajak di Kantor Pelayanan Pajak Daerah atau Bank Jateng,

7. Pemohon menyerahkan tembusan Surat Tanda Setoran (STS) ke DPMPTSP,
 8. Pencetakan SK oleh *Back Office*,
 9. SK disampaikan kepada Kasi dan Kabid Perizinan kemudian sekretaris untuk dimohonkan tanda tangan Ka DPMPTSP,
 10. Penandatanganan SK oleh Ka DPMPTSP,
 11. Setelah SK turun, penyerahan SK oleh *Front Office*, dan
 12. Pemohon diharuskan memeriksa SK yang diterima, jika SK sudah benar pemohon menandatangani buku agenda penyerahan SK, jika SK ada kesalahan segera dikembalikan untuk diperbaiki.
- (DPMPTSP, 2019: <http://dpmpstsp-klaten.online/izin-penyelenggaraan-reklame/> diakses pada 16 Juli 2019)

Berikut bagan prosedur izin penyelenggaraan reklame:



Gambar 1. Prosedur Izin Penyelenggaraan Reklame

(DPMPTSP, 2019: <http://dpmpstsp-klaten.online/izin-penyelenggaraan-reklame/> diakses pada 16 Juli 2019)

Upaya pengawasan dan penertiban berupa pengurusan izin penyelenggaraan reklame, pemerintah Kabupaten Klaten juga membuat kebijakan Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian hukum yang lebih jelas tentang penyelenggaraan reklame di Kabupaten Klaten. Kebijakan Pemerintah Daerah tersebut yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor

9 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Reklame. Diundangkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten pada tanggal 28 Mei 2007.

Peraturan Daerah tersebut berisi sebanyak 34 Pasal yang didalamnya mengatur tentang seluruh proses yang dilakukan dalam penyelenggaraan reklame di Kabupaten Klaten. Penjelasan tentang reklame terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Reklame Pasal 1 yang berbunyi:

- (5) Tempat pemasangan reklame adalah setiap ruang baik dalam bentuk benda bergerak atau benda tidak bergerak yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah atau swasta dan dipergunakan sebagai tempat pemasangan reklame,
- (6) Reklame adalah benda, alat, media atau perbuatan yang menurut bentuk, susunan dan atau corak ragamnya untuk tujuan komersial digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memuji kepada suatu barang, jasa atau seseorang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau seseorang yang diselenggarakan/ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum,
- (7) Panggung reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa bidang reklame yang diatur secara terpadu dengan baik dalam suatu komposisi yang estetik, baik dari segi kepentingan penyelenggara, masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang kota beserta lingkungan sekitarnya,
- (8) Penyelenggara reklame adalah pemilik reklame/produk dan atau Perusahaan/Biro Reklame, yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya,
- (9) Penyelenggaraan reklame adalah kegiatan atau aktivitas yang berhubungan dengan reklame, dan
- (10) Ijin adalah Ijin Penyelenggaraan Reklame.

(Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2007 Pasal 1 dari http://jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_KLATEN_9_2007.doc diakses pada 24 Februari 2019)

Maksud dan tujuan diadakannya pengaturan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Klaten termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2007 Pasal 2 yang menyatakan bahwa maksud dan tujuan pengaturan penyelenggaraan reklame adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang wilayah dalam hal pemasangan reklame serta menciptakan ketertiban, keindahan, dan keamanan wilayah dengan menggunakan standar reklame yang telah ditentukan (Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2007 Pasal 1 dari http://jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_KLATEN_9_2007.doc diakses pada 24 Februari 2019).

Perihal penyelenggaraan reklame diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2007 Pasal 12. Pasal ini menyatakan bahwa:

- (1) Penyelenggaraan reklame harus memenuhi persyaratan keindahan, kepribadian, dan budaya bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, ketertiban, keamanan, keselamatan, kesehatan, serta harus sesuai dengan rencana kota; dan
- (2) Persyaratan dan tata cara pendaftaran perusahaan jasa periklanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

(Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2007 Pasal 12 dari http://jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_KLATEN_9_2007.doc diakses pada 24 Februari 2019)).

Seseorang atau badan yang akan melakukan penyelenggaraan reklame harus memperhatikan isi dan muatan dari suatu reklame. Isi dan muatan dari suatu reklame disebut dengan naskah reklame. Naskah reklame yang akan digunakan oleh penyelenggara reklame memuat gambar, tulisan, dan kombinasi warna yang tertuang dalam reklame dengan tujuan menarik perhatian umum agar masyarakat berminat untuk membeli barang atau jasa

yang ditawarkan melalui reklame (Bimaruki, 2018: 65). Ketentuan mengenai naskah reklame diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2007 Pasal 13 (Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2007 Pasal 13 dari http://jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_KLATEN_9_2007.doc diakses pada 24 Februari 2019)) yang berbunyi:

- (1) Naskah reklame disusun dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar,
- (2) Penyusunan naskah reklame wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tidak bersifat menyinggung suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA);

SARA adalah akronim dari Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan. SARA adalah pandangan ataupun tindakan yang didasari dengan pikiran sentimen mengenai identitas diri yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan atau kesukuan, dan golongan. Tindakan yang digolongkan sebagai sebuah tindakan SARA adalah berbagai macam bentuk tindakan baik itu verbal maupun nonverbal yang didasarkan pada pandangan sentimen tentang identitas diri atau golongan. Dampak dari tindakan SARA adalah konflik antar golongan yang dapat menimbulkan kebencian dan berujung pada perpecahan (Liputan6.com, 2019: <https://www.liputan6.com/citizen6/read/3869107/sara-adalah-isu-sensitif-berikut-arti-dan-penjelasan-nya> diakses pada 16 Agustus 2019).

Contohnya pada kasus konflik Tragedi Sampit yang terjadi pada 2001 silam. Konflik ini terjadi antara Suku Dayak dan Suku Madura di mana SARA adalah biang dari masalahnya. Warga Madura dinilai gagal dalam beradaptasi dengan Warga Dayak kemudian muncullah diskriminasi antar golongan hingga pecah konflik dan akhirnya memakan korban hingga 500 orang (Liputan6.com, 2019: <https://www.liputan6.com/citizen6/read/3869107/sara-adalah-isu-sensitif-berikut-arti-dan-penjelasan-nya> diakses pada 16 Agustus 2019).

b. Tidak bersifat pornografi;

Pengertian pornografi menurut pembentuk Undang-Undang Anti Pornografi (sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 1) adalah materi seksualitas dalam bentuk gambar dan seterusnya atau bentuk lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi atau pertunjukan di depan umum yang dapat membangkitkan hasrat seksual atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat. Intinya, pornografi adalah materi seksualitas, yang tolok ukurnya adalah dapat membangkitkan hasrat seksual atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat (Yuherawan, 2009: <https://gagasanhukum.wordpress.com/tag/hukum-pornografi/> diakses pada 16 Agustus 2019). Salah satu contoh kasus bersifat pornografi yaitu Polri mengungkap situs forum pornografi dan prostitusi online *lendir.org* yang memiliki anggota sekitar 150 ribu anak SMA. Polisi telah menangkap pembuat situs tersebut berinisial NMH pada tahun 2018. Polisi menegaskan, tersangka sudah meraup keuntungan ratusan juta dari prostitusi online melalui situs tersebut (Nathaniel, 2018: <https://tirto.id/polri-ungkap-situs-prostitusi-dengan-anggota-150-ribu-anak-sma-cLY9> diakses pada 16 Agustus 2019).

c. Tidak melanggar etika moral; dan/atau

Etika adalah suatu pengetahuan yang masih terkait dengan suatu usaha dalam menentukan berbagai perilaku yang dilakukan oleh seseorang manusia untuk dikatakan baik atau buruk, atau dengan arti lain berupa aturan atau pola dari tingkah laku yang diciptakan dari akal manusia. Moral dapat diartikan suatu pengetahuan atau wawasan yang masih ada hubungannya dengan budi pekerti manusia beradab. Moral dapat pula diartikan sebagai sebuah ajaran yang baik serta buruknya perilaku seseorang. Banyak yang belum mengerti mengenai perbedaan antara etika dan moral. Tolak ukur yang digunakan dalam mengukur tingkah laku manusia di antaranya adat istiadat, kebiasaan, dan lain-lain yang berlaku di masyarakat. Etika dan moral memiliki arti yang sama akan tetapi untuk pemakaiannya dalam kehidupan

sehari-hari sedikit berbeda. Moral digunakan untuk perilaku/perbuatan yang sedang di nilai, sedangkan etika dilakukan dengan sistem nilai yang ada (ruangguru, 2018: <https://www.ruangguru.co.id/pengertian-moral-dan-etika-beserta-contohnya-lengkap/> diakses pada 17 Agustus 2019).

d. Tidak melanggar ketertiban umum.

Kegel berpendapat bahwa konsep ketertiban umum pada dasarnya berkenaan dengan bagian yang tidak dapat disentuh dari sistem hukum setempat, sehingga hukum asing (yang seharusnya berlaku) dapat dikesampingkan jika dianggap bertentangan dengan *“the untouchable part”* (Hardjowahono, 2006: 123).

Naskah reklame merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan reklame. Muatan yang ada dalam naskah reklame mempengaruhi tingkat keefektifan reklame dalam menarik minat masyarakat untuk menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Tindakan terlebih dahulu yang dilakukan sebelum melakukan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Klaten adalah memiliki izin penyelenggaraan reklame yang dikeluarkan oleh DPMPTSP Kabupaten Klaten.

Ketentuan perizinan dalam penyelenggaraan reklame merupakan hal yang harus diperhatikan oleh penyelenggara reklame di Kabupaten Klaten. Hal tersebut dikarenakan izin reklame merupakan dasar dari pemasangan reklame. Izin penyelenggaraan reklame tidak akan diberikan apabila naskah reklame dan titik lokasi pemasangan reklame yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Penyelenggara reklame diperbolehkan untuk memasang materi reklame setelah izin diberikan. Ketentuan perizinan penyelenggaraan reklame pada Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2007 terdapat pada Pasal 14 (Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2007 Pasal 14 dari http://jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_KLATEN_9_2007.doc diakses pada 24 Februari 2019) yang berbunyi:

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame wajib memiliki izin reklame,

Setiap penyelenggara reklame di Kabupaten Klaten harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis penyelenggaraan reklame dari pemerintah Kabupaten Klaten. Upaya agar dapat memperoleh izin penyelenggaraan reklame yaitu mengajukan permohonan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan izin dan dilengkapi persyaratan administrasi pendukung lainnya yang ditetapkan.

- (2) Setiap penyelenggaraan reklame baik dengan struktur berkontruksi maupun tidak berkontruksi wajib memperoleh izin dari Bupati,

Izin adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 2014 dari <https://kelembagaan.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/12/12373585807.pdf> diakses pada 17 Agustus 2019). Pejabat pemerintah berwenang yang dimaksud dalam hal ini yaitu bupati Klaten.

- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jangka waktu sebagai berikut;

- a. Reklame kain paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender,
- b. Reklame papan untuk jenis baliho paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender, dan
- c. Reklame selain huruf a dan b paling lama 1 (satu) tahun.

- (4) Izin reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya.

Suatu reklame masa penyelenggaraannya telah habis sesuai ketentuan di atas dan pemilik reklame ingin memperpanjang izin penyelenggaraan reklame, ketentuannya ada pada Perda Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2007 Pasal 15 (Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2007 Pasal 15 dari http://jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_KLATEN_9_2007.doc diakses pada 24 Februari 2019) yang berbunyi:

- (1) Penyelenggara reklame dapat mengajukan perpanjangan izin reklame sebelum berakhirnya masa izin reklame berlaku,

Izin penyelenggaraan reklame di Kabupaten Klaten dapat diperpanjang apabila belum berakhirnya masa izin reklame yang berlaku. Upaya pengajuan perpanjangan izin penyelenggaraan reklame memiliki ketentuan yang hampir sama dengan saat awal pembuatan izin. Surat pernyataan yang menyatakan reklame tidak berubah bentuk baik fisik maupun ukurannya.

- (2) Pengajuan perpanjangan izin reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum izin reklame berakhir dengan mengajukan izin secara tertulis kepada Bupati,

Proses yang dilalui saat awal mengajukan izin penyelenggaraan reklame sama dengan saat perpanjangan izin penyelenggaraan reklame yaitu harus mengajukan izin secara tertulis kembali kepada pejabat pemerintahan yang berwenang di Kabupaten Klaten yaitu bupati Klaten dengan ketentuan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.

- (3) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan apabila pemegang izin tetap memenuhi ketentuan persyaratan perizinan yang berlaku,

Penyelenggara reklame setelah melakukan pengajuan perpanjangan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya perpanjangan izin penyelenggaraan reklame akan diberikan apabila setelah melalui proses pemeriksaan penyelenggara reklame tersebut dinyatakan memenuhi ketentuan.

- (4) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 3 huruf a dan b tidak dapat diperpanjang,

Ketentuan perpanjangan izin penyelenggaraan reklame tidak berlaku untuk semua jenis reklame. Hal tersebut seperti tercantum dalam Pasal 14 ayat 3 huruf a dan b. Berdasarkan ketentuan ini, reklame jenis kain dan papan (baliho) tidak dapat diperpanjang izin penyelenggaraan

reklamennya. Adapun reklame jenis lain diperbolehkan untuk diperpanjang izin penyelenggaraan reklamennya.

(5) Perpanjangan izin reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibatalkan apabila:

a. Terdapat perubahan kebijakan pemerintah, dan

Adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dalam hal penyelenggaraan reklame dapat menyebabkan dibatalkannya izin penyelenggaraan reklame. Hal tersebut dikarenakan dalam kebijakan yang lama tidak sesuai dengan ketentuan dalam kebijakan yang baru.

b. Keinginan sendiri dari penyelenggara reklame

Keinginan sendiri dari pihak penyelenggara reklame juga dapat membatalkan izin penyelenggaraan reklame, selain perubahan kebijakan pemerintah Kabupaten Klaten.

Kegiatan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Klaten sering terjadi pelanggaran di lapangan yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Klaten juga menetapkan kebijakan non penal berupa sanksi administrasi. Ketentuan sanksi administrasi terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2007 Bab X Pasal 23 sampai Pasal 28 yang berupa pencabutan izin pemasangan reklame, pembongkaran reklame, serta penolakan dan pembatalan/pencabutan izin.

Kebijakan non penal bagi pelanggar penyelenggaraan reklame juga diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Klaten berupa sanksi pidana. Ketentuan sanksi pidana terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten nomor 9 tahun 2007 Pasal 30 yang berbunyi:

- (1) Barang siapa melanggar Pasal 13, 14, 15, dan 17 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2007 Pasal 30 dari http://jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_KLATEN_9_2007. doc diakses pada 24 Februari 2019).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Sulamto, S.IP, MH (Kasi Penindakan Satpol PP Kabupaten Klaten) pada tanggal 3 Juni 2019 diketahui mengenai konsekuensi yang ditetapkan atas pelanggaran reklame. Konsekuensi atas pelanggaran penyelenggaraan reklame yang dilakukan masyarakat baik perorangan atau badan akan dilakukan penertiban dan pembongkaran baik reklame yang tidak berizin maupun yang menyalahi ketentuan pemasangan. Upaya dalam rangka penegakan pelanggaran reklame, selain Satpol PP Kabupaten Klaten pihak yang dilibatkan adalah DPUPR, BPKAD, dinas perhubungan, DPMPTSP, serta biro iklan yang bersangkutan.

B. Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten yang diatur dalam Perda

Sepanjang ruas jalan nasional atau protokol di Kabupaten Klaten mulai dari Prambanan sampai Tegalgondo banyak ditemukan pelanggaran penyelenggaraan reklame. Pelanggaran penyelenggaraan reklame juga terdapat di ruas jalan provinsi, ruas jalan Kabupaten, serta pusat-pusat pemerintahan kecamatan se-Kabupaten Klaten. Ruas-ruas jalan tersebut banyak ditemukan reklame tertempel di pohon dan tiang listrik, serta beberapa tempat yang semestinya tidak boleh terpasang reklame sesuai Peraturan Daerah yang berlaku. Penyelenggaraan reklame yang tanpa memperhatikan peraturan yang ada selain merusak pemandangan, tata kota, semakin membuat kotor pemandangan di Kabupaten Klaten, juga dapat membahayakan pengguna jalan apabila lokasi pemasangannya tidak sesuai tempat yang semestinya.

Menurut Sulamto, S.IP.MH (Kasi Penindakan Satpol PP Kabupaten Klaten) waktu yang banyak ditemukan pelanggaran penyelenggaraan reklame yaitu saat bulan puasa sampai perayaan Idul Fitri, akhir tahun saat natal dan

tahun baru, serta saat masa pendaftaran sekolah atau perguruan tinggi. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Klaten mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas. Beberapa hambatan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Klaten tersebut dalam menegakkan penyelenggaraan reklame yaitu:

1. Sulitnya menangkap dan/atau menemukan pelaku atau saksi pelanggaran reklame karena mereka melakukan pelanggaran reklame secara massif dan tidak diketahui alamat perusahaannya,
2. Kurangnya sarana prasarana serta personil dalam melakukan penertiban reklame di wilayah Kabupaten Klaten yang cukup luas, dan
3. Belum adanya persepsi yang sama di antara dinas atau instansi terkait dalam penanganan pelanggaran penyelenggaraan reklame terkait regulasi perizinan serta pembayaran pajak dan retribusi reklame.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Klaten sebagai salah satu perangkat daerah yang memiliki tugas dalam hal terkait penyelenggaraan reklame di Kabupaten Klaten, saat ini sudah memperoleh kejelasan tugas dalam penertiban dan pengawasan. Masing-masing organisasi perangkat daerah yang menangani reklame sudah ada pembagian kewenangan yang jelas. Satpol PP memiliki kewenangan dalam penertiban dan pengawasan pelanggaran reklame terkait perizinan maupun tata cara pemasangan baik yang dilakukan dengan pola persuasif maupun pola represif.

Menurut Sulamto, S.IP. MH (Kasi Penindakan Satpol PP Kabupaten Klaten) menyampaikan bahwa tugas pokok dan fungsi Satpol PP Kabupaten Klaten dalam penegakan Perda tentang penyelenggaraan reklame meliputi pembinaan dan pengawasan terkait perizinan, penempatan titik lokasi, tata cara pemasangan reklame, serta ketaatan membayar pajak dan retribusi. Penindakan terhadap pelanggaran reklame dengan operasi penertiban atau pembongkaran dan tindakan yustisi secara tegas namun santun sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).

Sanksi terhadap pelanggar pemasangan reklame di Kabupaten Klaten sudah efektif diterapkan. Salah satunya berupa sanksi pembongkaran reklame

yang menyalahi ketentuan pemasangan yang sangat efektif diterapkan. Hal ini dapat dilihat dari masyarakat yang semakin sadar dengan tidak memasang reklame sembarangan dan/atau menyalahi ketentuan pemasangan. Hal yang telah dilakukan tersebut akhirnya dapat memberikan kontribusi pendapatan asli daerah yang berasal dari sektor pajak dan retribusi di Kabupaten Klaten.

Selama wawancara dengan Sulamto, S.IP. MH, juga diketahui kegiatan penegakan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan reklame di Kabupaten Klaten dilakukan dengan beberapa pola yang meliputi patroli pengawasan, pembinaan dan tindakan persuasif lainnya, operasi non yustisi penertiban dan/atau pembongkaran, serta operasi yustisi sampai pengadilan. Hal tersebut dilaksanakan setiap waktu saat didapati pelanggaran atau terdapat laporan pengaduan masyarakat atas pelanggaran penyelenggaraan reklame di Kabupaten Klaten.

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dalam mengatur penyelenggaraan reklame terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2007. Kebijakan yang telah dibuat ini sesuai dengan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soekanto dan Faal. Menurut Soekanto dan Faal, “penegakan hukum memuat pedoman bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya”. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2007 memuat perilaku atau tindakan masyarakat baik berupa seseorang atau badan hukum kaitannya dengan penyelenggaraan reklame, yang dianggap pantas atau seharusnya. Pemerintah Kabupaten Klaten melalui kebijakan tersebut bermaksud untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Klaten terkait adanya penyelenggaraan reklame.

Menurut teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Husen, kebijakan pemerintah Kabupaten Klaten dalam mengatur penyelenggaraan reklame yaitu penyelenggara hukum dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten berupa bupati dan DPMPSTSP. Petugas penegak hukumnya yaitu Satpol PP Kabupaten Klaten. Pihak yang memiliki kepentingan yaitu

masyarakat baik berupa seseorang atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame di Kabupaten Klaten.

Teori penegakan hukum pidana menurut Moeljatno. Teori yang beliau sampaikan kaitannya dengan kebijakan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Klaten ini yaitu dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2007 sudah ada ketentuan bagi pelanggar larangan-larangan dan dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan termuat dalam Pasal 30 berupa pidana kurungan atau denda. Cara pengenaan pidana bagi pelanggar juga sudah ada yaitu pada Pasal 23 sampai Pasal 26.

Pelaksanaan penegakan Perda tentang penyelenggaraan reklame dalam satu tahun terakhir dilakukan secara terpadu dengan organisasi perangkat daerah terkait. Bentuk pelaksanaannya berupa pemberian surat peringatan bagi reklame yang izinnya telah habis sebanyak 678 objek serta penertiban dan pembongkaran sebanyak 889 reklame baik berupa *midi board*, *baliho*, *digital printing*, baliho, dan spanduk. Wujud penindakan pelanggaran yaitu dengan surat peringatan dan pembongkaran bagi reklame yang tidak berizin dan tidak mengindahkan peringatan.

Hasil yang diperoleh Satpol PP Kabupaten Klaten terkait pelanggaran Perda tentang penyelenggaraan reklame adalah hasil penertiban dan pembongkaran baik berupa besi, bambu, *digital printing*, spanduk, baliho, dan lain-lain yang jumlahnya sangat massif. Pemusnahan yang dilakukan setiap hari Jum'at sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Reklame hasil pembongkaran dan penertiban yang dilakukan pemusnahan tersebut berupa tindakan pembakaran yang dilakukan terhadap reklame berbahan non besi, sedangkan reklame yang berupa bahan besi dilakukan melalui kegiatan lelang yang kemudian hasil lelang tersebut diserahkan instansi terkait untuk dijadikan sumber pendapatan daerah.

Satpol PP Kabupaten Klaten juga memperoleh data pelanggaran sehingga dapat diolah untuk dijadikan bahan dilakukannya kegiatan pembinaan kepada para pelanggar. Pelanggar yang dimaksud dalam hal ini adalah biro iklan dan *advertising* sebagai pelaku usaha agar mereka menaati

peraturan yang ada dan diharapkan mereka dapat membayar pajak dan retribusi reklame sehingga mampu meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Klaten.

Pelaksanaan kegiatan penegakan Perda tentang penyelenggaraan reklame di Kabupaten Klaten, Satpol PP sering menemukan banyak pelanggaran. Hal tersebut dikarenakan:

1. Masih banyak warga masyarakat yang belum memahami Perda tentang penyelenggaraan reklame,
2. Pelayanan perizinan dan pembayaran pajak atau retribusi belum optimal karena masih dualisme dalam pengurusannya, serta
3. Tingkat kesadaran yang masih rendah oleh para pelaku usaha periklanan dalam memenuhi ketentuan Perda tersebut.

Sulamto, S.IP. MH menyampaikan beberapa faktor penghambat penindakan Perda tentang penyelenggaraan reklame, yaitu:

1. Kurangnya sarana dan prasarana operasi penertiban dan pembongkaran,
2. Keberadaan penanggung jawab reklame yang berukuran besar atau biro iklan tidak jelas alamatnya atau berada di luar kota, serta
3. Minimnya sumber daya manusia yang handal dalam menangani perkara pelanggaran yaitu terbatasnya jumlah PPNS dan jumlah Satpol PP Kabupaten Klaten yang belum ideal. Idealnya jumlah anggota Satpol PP untuk organisasi perangkat daerah tipe B yaitu minimal 150 orang, padahal saat ini jumlah anggota Satpol PP Kabupaten Klaten hanya sekitar 60% dari ketentuan yang seharusnya.

Menurut Sulamto, S.IP, MH dalam penegakan Perda Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Klaten, Satpol PP Kabupaten Klaten mengalami hambatan. Pada dasarnya ketentuan Perda Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Reklame sudah cukup mengakomodir kepentingan baik pemerintah maupun pelaku usaha. Kelemahan dalam hal jaminan pembongkaran yang selama ini belum diterapkan dan perlu penyesuaian beberapa ketentuan dengan regulasi sejenis maupun dengan perkembangan zaman. Berbagai tindakan penertiban

pelanggaran penyelenggaraan reklame yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan Perda perlu adanya evaluasi yang dilakukan secara berkala dengan organisasi perangkat daerah terkait. Diperlukan juga adanya upaya penjangkauan aspirasi dari masyarakat periklanan terkait efektifitas Perda tentang penyelenggaraan reklame yang disesuaikan dengan regulasi serta perkembangan zaman baik yang menyangkut kemudahan perizinan, pembayaran pajak dan retribusi, serta ketentuan zonasi ruang reklame.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Klaten merupakan organisasi perangkat daerah yang bertugas dalam bidang penegakan Peraturan Daerah, ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat. Visi dan misi Satpol PP Kabupaten Klaten yaitu:

Visi:

“Terwujudnya Ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Daerah, dan Perlindungan Masyarakat serta Pemadam Kebakaran Secara Manusiawi di Kabupaten Klaten”

1. Terwujudnya ketertiban umum, yaitu suatu kondisi dimana masyarakat dalam melaksanakan aktivitas, hak, dan kewajibannya tidak mengganggu hak dan kewajiban pihak lain maupun pemerintah sehingga aktivitas dapat berlangsung secara aman dan tertib.
2. Tegaknya Peraturan Daerah Kabupaten Klaten, yaitu suatu kondisi terpenuhinya asas legalitas dan wibawa hukum serta kepastian hukumnya, baik dari perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasannya. Tercermin dari ketaatan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten oleh masyarakat.
3. Perlindungan masyarakat, yaitu suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat dan dampak bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

4. Secara manusiawi, yaitu dimana suatu tindakan yang dilakukan dengan pendekatan secara persuasif dan sesuai dengan SOP yang diawali dengan teguran baik itu lisan maupun tertulis dilanjutkan dengan peringatan I, II, III dan selanjutnya baru diadakan eksekusi.

Misi:

1. Mengupayakan rasa aman lahir dan batin serta tercukupinya kebutuhan materiil dan spiritual dan meningkatkan keimanan ketaqwaan kepada Tuhan YME.
2. Meningkatkan kualitas anggota satuan polisi pamong praja Kabupaten Klaten.
3. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap Perda.
4. Meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat.
5. Menumbuhkan budaya tertib di masyarakat.

Berikut ini adalah tabel tentang profil jabatan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Klaten, yaitu:

Tabel 1. Profil Jabatan Satpol PP Kabupaten Klaten

No.	Jabatan	Nama
1	Kasatpol PP	H. Sugeng Haryanto, SE.MM
2	Sekretaris	Rabiman, AP., M.Si
	a. Kasubag Umum dan Kepegawaian	P. Pujiraharjo, SH
	b. Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Denny Catur Wicaksono, SH
3	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Sriptono, S.IP
	a. Kasi Operasional dan Pengendalian	Bambang Saptono, S.IP., M.Si
	b. Kasi Pembinaan Tibumtranmas	Sri Widodo, S.IP
4	Kepala Bidang Penegakan Perda dan Perbup	Poniman, SH
	a. Kasi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan	Margono, S.Sos
	b. Kasi Penindakan	Sulamto, S.IP, MH
5	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Bina Potensi	Wagiman, SH

	a. Kasi Perlindungan Masyarakat	Irwansyah, SH.,MH
	b. Kasi Bina Potensi	Kodartiko Aji P., SH
	c. Kasi Pemadam Kebakaran	Sumino, S.Sos

(Satpol PP Kabupaten Klaten, 2019)

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Klaten dalam melakukan pengawasan dan penegakan tentang penyelenggaraan reklame menggunakan tiga cara, yaitu melalui:

1. Kerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya

Upaya yang dilakukan dalam operasi penertiban penyelenggaraan reklame tidak dapat dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Klaten sendiri. Perlu adanya kerjasama dengan instansi terkait lainnya yaitu DPUPR, BPKAD, dinas perhubungan, DPMPTSP, dan biro iklan yang bersangkutan.

2. Informasi atau aduan dari masyarakat

Informasi atau aduan dari masyarakat sangat penting dalam penegakan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Klaten. Masyarakat dalam memberikan informasi atau aduan dapat melapor ke Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) maupun Satpol PP Kabupaten Klaten. Apabila diperoleh informasi atau aduan dari masyarakat, maka Satpol PP akan menampung informasi atau aduan tersebut, kemudian reklame akan ditertibkan oleh anggota Satpol PP.

3. Inisiatif sendiri dari pihak Satpol PP Kabupaten Klaten

Satpol PP Kabupaten Klaten dalam upaya penegakan peraturan tentang penyelenggaraan reklame memiliki jadwal tersendiri yang telah ditetapkan. Pelaksanaan penertiban reklame rutin dilakukan setiap bulan oleh anggota Satpol PP. seperti yang disampaikan oleh bapak Sulamto, S.IP, MH bahwa setiap bulan dilakukan dua kali atau lebih pembongkaran reklame oleh anggota Satpol PP.

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Reklame mengatur adanya pemberian sanksi bagi pelanggar penyelenggaraan reklame. Sanksi yang diberikan yaitu berupa sanksi administratif. Pemberian sanksi administratif diberikan dalam Perda tersebut berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 Pasal 23 sampai Pasal 28. Pasal 23 dan Pasal 24 tentang Pencabutan Izin Pemasangan Reklame. Isi dari Pasal 23 sebagai berikut:

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pencabutan ijin pemasangan reklame:
 - a. Tidak melunasi sewa lahan;
 - b. Tidak menempelkan plat/label atau tanda lain yang ditetapkan oleh Bupati;
 - c. Melalaikan kewajiban memelihara sarana yang dipergunakan untuk pemasangan reklame;
 - d. Tidak membayar pajak reklame;
 - e. Merubah naskah, ukuran, bentuk, jenis dan titik lokasi penempatan reklame;
 - f. Memindahtangankan ijin kepada pihak lain;
 - g. Merubah konstruksi reklame yang tertuang dalam IMB;
 - h. Belum mengasuransikan reklame;
 - i. Belum menyerahkan uang jaminan pembongkaran;
 - j. Reklame yang bersangkutan ternyata kemudian tidak sesuai/ bertentangan dengan hal-hal yang disebutkan dalam Ijin reklame;
 - k. Pemegang ijin tidak melakukan perawatan/pemeliharaan atas reklame yang dipasang sehingga mengganggu kebersihan dan keindahan;
- (2) Uang Jaminan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diperuntukkan bagi reklame yang berukuran besar dan hasil pembongkaran serta penurunan reklame menjadi milik pemerintah Kabupaten.

Pasal 24 menyatakan bahwa pencabutan izin pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) dilakukan melalui proses

peringatan secara tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing satu minggu. Pemberian sanksi bagian kedua yaitu berupa pembongkaran reklame yang termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 Pasal 25 dan Pasal 26. Sesuai Pasal 25, menyatakan bahwa:

- (1) Pembongkaran reklame dan/atau bangunan reklame dilakukan dalam hal:
 - a. Pendirian reklame dilakukan tanpa ijin;
 - b. Ijin reklame telah dicabut;
 - c. Ijin reklame telah berakhir.
- (2) Pembongkaran reklame dan/atau bangunan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penyelenggara reklame atau Pemerintah Kabupaten.

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 Pasal 26 menyatakan bahwa:

- (1) Reklame dan/atau bangunan yang tidak dibongkar oleh penyelenggara reklame menjadi milik Pemerintah Kabupaten.
- (2) Tata cara pelaksanaan pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pemberian sanksi yang ketiga berupa penolakan dan pembatalan atau pencabutan izin. Sanksi bagian ketiga ini terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 Pasal 27 dan Pasal 28. Pasal 27 menyatakan bahwa:

- (1) Penolakan terhadap Permohonan ijin Reklame apabila:
 - a. Tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - b. Bentuk, bahan, tempat pemasangan, tulisan, naskah dan perlengkapan yang digunakan dapat menimbulkan gangguan ketertiban umum, keamanan, kesusilaan, keagamaan, kebudayaan, kesehatan dan keindahan lingkungan.
- (2) Penolakan permohonan izin reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Disertai dengan menyebutkan alasan-alasannya.

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 Pasal 28 menyatakan bahwa:

- (1) Izin reklame dapat dibatalkan apabila waktu 2 (dua) bulan dihitung sejak izin reklame ditandatangani, pekerjaan pemasangan reklame belum diselesaikan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila sebelum lewat 2 (dua) bulan, Pemohon mengajukan permohonan perpanjangan waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Susunan jabatan di Satpol PP Kabupaten Klaten, bahwa Satpol PP dalam melakukan pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan reklame memiliki tiga bidang. Ketiga bidang tersebut yaitu:

1. Bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat,
2. Bidang penegakan Perda dan perbup, serta
3. Bidang perlindungan masyarakat dan bina potensi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Suroptono, S.IP (Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kabupaten Klaten) pada tanggal 8 Juli 2019 diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan penegakan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan reklame ini, Satpol PP Kabupaten Klaten menugaskan dua bidang yaitu bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan bidang penegakan Perda dan perbup. Kedua bidang tersebut saling bekerjasama dalam melaksanakan tugas penegakan penyelenggaraan reklame. Bentuk kerjasamanya yaitu dalam setiap kali melaksanakan kegiatan penegakan reklame, bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibantu oleh bidang penegakan Perda dan perbup. Tugas dari bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah melakukan penegakan dengan cara menurunkan anggota Satpol PP terjun langsung ke lapangan yang dibantu oleh perwakilan dari bidang penegakan Perda dan perbup. Upaya penegakan setelah selesai dilakukan oleh bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, hasil dari upaya penagakan tersebut kemudian diserahkan kepada bidang penegakan Perda dan perbup untuk selanjutnya ditindak lanjuti apakah hasil penegakan

penyelenggaraan reklame tersebut akan dikembalikan ke pemilik reklame, dilelang, atau menjadi aset dari Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten. Penyelenggara reklame diperbolehkan mengambil reklame hasil pembongkaran asal mengganti biaya pembongkaran dan tidak melebihi waktu yang telah ditentukan.

Kegiatan penegakan penyelenggaraan reklame dilaksanakan Satpol PP Kabupaten Klaten pada siang hari maupun malam hari. Satpol PP Kabupaten Klaten dibantu oleh koordinator pengawas dari Polres Klaten apabila dilaksanakan pada siang hari. Dibantu tim Sabhara dari jajaran Polres Klaten apabila dilaksanakan pada malam hari. Bantuan dari jajaran Polres Klaten sangat dibutuhkan agar selama proses penegakan oleh Satpol PP tetap sesuai dengan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja, serta agar Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya tidak melanggar kode etik.

Suriptono, S.IP (Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kabupaten Klaten) juga menyampaikan bahwa berdasarkan berbagai kasus pelanggaran penyelenggaraan reklame di Kabupaten Klaten yang telah ditindak oleh Satpol PP, sampai saat ini tidak ada satupun kasus yang sampai ke proses peradilan. Satpol PP Kabupaten Klaten dalam mengetahui adanya pelanggaran penyelenggaraan reklame memperoleh informasi dari masyarakat, maupun dari pihak Satpol PP sendiri saat melaksanakan kegiatan patroli. Informasi yang telah diperoleh mengenai pelanggaran penyelenggaraan reklame, selanjutnya Satpol PP mendatangi lokasi yang dimaksud. Satpol PP saat melaksanakan patroli dan melintasi lokasi adanya pelanggaran penyelenggaraan reklame, kemudian berhenti di lokasi tersebut. Satpol PP memeriksa reklame yang dimaksud, jika di reklame tidak terdapat informasi tentang identitas pemilik reklame maka reklame tersebut langsung di lepas.

Satpol PP mendatangi alamat pemilik reklame tersebut jika terdapat identitas pemilik. Dilakukan upaya mengonfirmasi tentang izin penyelenggaraan reklame kepada pemilik reklame. Satpol PP memberikan sosialisasi tentang proses perizinan penyelenggaraan reklame beserta lokasi

yang diperbolehkan diselenggarakannya reklame sesuai Perda, jika pemilik tidak memiliki izin penyelenggaraan reklame. Hal tersebut diharapkan agar kedepannya saat akan menyelenggarakan reklame kembali, pemilik dapat mematuhi peraturan yang ada. Satpol PP mengingatkan agar reklame diselenggarakan sesuai lokasi yang semestinya jika pemilik reklame telah memiliki izin dan masa izinnya masih berlaku. Satpol PP juga menanyakan apakah izin akan diperpanjang atau reklame segera dilepas, jika pemilik reklame memiliki izin dan telah habis masa berlakunya.

Menurut Sulamto, S.IP, MH, berbagai upaya telah dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Klaten dalam menegakkan Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2007 tentang penyelenggaraan reklame. Satpol PP Kabupaten Klaten telah melaksanakan tugas berupa menerima informasi atau aduan dari masyarakat, melaksanakan pembinaan kepada masyarakat, dan melakukan upaya pembongkaran reklame sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Masalah yang selanjutnya dihadapi adalah adanya kendala yang dihadapi Satpol PP Kabupaten Klaten dalam melaksanakan penindakan.

Sulamto, S.IP, MH, juga menyampaikan bahwa solusi terhadap permasalahan ini yaitu diperlukan solusi jitu yang bersifat persuasif. Persuasif disini maksudnya adalah dilaksanakannya sosialisasi intensif Perda dan ketentuan lainnya terkait penyelenggaraan reklame serta mengintensifkan patroli pengawasan dan pembinaan untuk menaati peraturan yang ada. Selain itu diperlukan adanya:

1. Pengadaan sarana dan prasarana operasi penertiban dan pembongkaran reklame yang melanggar ketentuan perizinan dan pemasangan yang menyalahi ketentuan. Berupa mobil operasional, genset, mesin pemotong besi, *tool kit*, dan lain-lain;
2. Penambahan personil Satpol PP yang cakap, terampil, dan fisik yang kuat sesuai standar kebutuhan organisasi; serta
3. Penerapan sanksi yang optimal dan maksimal baik administratif maupun non administratif.

Pihak Satpol PP Kabupaten Klaten juga mengagendakan berbagai hal yang akan dilakukan dalam melaksanakan penegakan peraturan tentang penyelenggaraan reklame agar lebih baik lagi. Berbagai agenda tersebut antara lain:

1. Sosialisasi secara intensif dan komprehensif terhadap pelaku usaha periklanan serta warga masyarakat;
2. Mengkoordinasikan agar pelayanan perizinan dan pembayaran pajak serta retribusi reklame menjadi satu pintu sehingga memudahkan penyelenggara reklame; serta
3. Terhadap biro iklan yang bandel perlu *diblack list* setelah ada kepastian dari pengadilan.

d) KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dalam pengaturan penyelenggaraan reklame tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2007. Peraturan Daerah tersebut berisi sebanyak 34 Pasal yang di dalamnya mengatur tentang seluruh proses yang dilakukan dalam penyelenggaraan reklame di Kabupaten Klaten. Upaya pengawasan dan penertiban yang dilakukan Pemerintah terhadap penyelenggaraan reklame dapat berupa pemberian izin penyelenggaraan reklame. Izin tersebut dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Klaten.
2. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Klaten dalam upaya penegakan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2007. Upaya penegakan hukum tersebut dapat berupa penindakan dengan beberapa pola yang meliputi patroli pengawasan, pembinaan dan tindakan persuasif lainnya, operasi non yustisi penertiban dan/atau pembongkaran, serta operasi yustisi sampai pengadilan. Wujud penindakan pelanggaran yaitu dengan pemberian surat peringatan dan pembongkaran bagi reklame yang tidak

berizin dan tidak mengindahkan peringatan. Hambatan yang dihadapi Satpol PP Kabupaten Klaten dalam penegakan penyelenggaraan reklame yaitu sulit menangkap atau menemukan pelaku pelanggaran reklame, kurangnya sarana prasarana serta personil dalam penertiban, serta belum adanya persepsi antar dinas atau instansi terkait.

e) SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di depan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut.

1. Perlunya upaya menyamakan persepsi antar dinas atau instansi terkait dalam penanganan pelanggaran penyelenggaraan reklame di Kabupaten Klaten.
2. Perlunya sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Reklame.
3. Peningkatan pelayanan perizinan dan pembayaran pajak atau retribusi di Kabupaten Klaten.
4. Peningkatan kesadaran para pelaku usaha periklanan dalam memenuhi ketentuan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan reklame.
5. Peningkatan sarana dan prasarana operasi penertiban dan pembongkaran.
6. Peningkatan sumber daya manusia berupa jumlah PPNS dan jumlah Satpol PP di Kabupaten Klaten.
7. Mengintensifkan patroli pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Klaten.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dellyana, Shant. (1988). *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. (2011). *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
- Faal, M. (1991). *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi Deskresi Kepolisian*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Hardjowahono, Bayu. (2006). *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional Buku Kesatu*. Bandung: Citra Aditya.
- Husen, Harun M. (1990). *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kusnadi, Muh. (1981). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH-UI.
- Kusumah, Mulyana W. (2001). *Tegaknya Supermasi Hukum*. Bandung: PT. Rosdakarya.
- Luthan, Salman. (2014). *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Manan, Bagir. (2002). *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: PSH FH UII.

Muladi, Nawawi Arief, Barda. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

Nawawi Arif, Barda. (1994). *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Nawawi Arif, Barda. (1996). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.

Nawawi Arif, Barda. (2006). *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo.

Ranggawidjaja, Rosjidi. (1998). *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.

Soejito, Irawan. (1978). *Teknik Membuat Peraturan Daerah*. Jakarta: Yayasan Karya Dharma IIP.

Soekanto, Soerjono. (2004). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: UI Press.

Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA

Jurnal

Djabier, Yan Suprandy. (2019). Implementasi Kebijakan Izin Penyelenggaraan Reklame di Kota Palu. (Tesis, Universitas Tadulako, Palu, Indonesia). Diakses pada 24 Februari 2019 dari <https://media.neliti.com/media/publications/148495-ID-implementasi-kebijakan-izin-penyelenggar.pdf>

Indriyawan, Noviyanto. (2015). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Klaten Tahun 2000-2013. (Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia). Diakses pada 24 Februari 2019 dari <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/7664>

Zarkasi, A., SH, MH. (2010). Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 4 INOVATIF*: <https://onlinejournal.unja.ac.id/jimih/article/view/371>

Perundang-undangan

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2007. Diakses pada 24 Februari 2019 dari http://jdih.setjen.kemendagrigo.id/files/KAB_KLATEN_9_2007.doc

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2009. Diakses pada 24 Februari 2019 dari <http://jdih.klatenkab.go.id/gl/dataset/Perda-nomor-4-tahun-2009>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Diakses pada 24 Februari 2019 dari <https://sipuu.setkab.go.id/puudoc/16865/pp0062010.htm>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Diakses pada 24 Februari 2019 dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/77284/pp-no-16-tahun-2018>

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Diakses pada 6 Mei 2019 dari www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Diakses pada 6 Mei 2019 dari https://pih.kemlu.go.id/files/UU023_2014.pdf

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Diakses pada 17 Agustus 2019 dari <https://kelembagaan.ristekdikti.go.id/wpcontent/uploads/2016/12/12373585807.pdf>

Karya Ilmiah

Bimaruki, Sangaji. (2018). *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman dalam Penerapan Peraturan Bupati Nomor 13.1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame*. (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia). Diakses pada 24 Februari 2019 dari <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/11835/SANGAJI%20BIMARUKI%2014410198.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Triana, Murni. (2015). *Peletakan Titik Reklame di Bagian Wilayah Kota Bandar Lampung*. (Skripsi, Universitas Lampung, Lampung, Indonesia). Diakses pada 24 Februari 2019 dari <http://digilib.unila.ac.id/7574/>

Website

Dana, Ir. Putu. (2016). Arti Lambang Satpol PP. Diakses pada 12 Mei 2019 dari <https://polpp.bulelengkab.go.id/profil/arti-lambang-satpol-pp24>

Daniel, Yohanes Jes. (2016). Satpol PP Kabupaten Klaten Pantau Toko Berjejaring dan Reklame yang Tak Berijin. Diakses pada 16 Juli 2019 dari <https://www.koransinarpagi.juara.com/2016/09/20/satpol-pp-Kabupaten-klaten-pantau-toko-berjejaring-dan-reklame-yang-tak-berijin/>

DPMPTSP. (2019). Izin Penyelenggaraan Reklame. Diakses pada 16 Juli 2019 dari <http://dpmptsp-klaten.online/izin-penyelenggaraan-reklame/>

Kemenkumham. . Artikel Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-undangan. Diakses pada 24 Februari 2019 dari <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/232-proses-pengharmonisasian-sebagai-upaya-meningkatkan-kualitas-peraturan-perundang-undangan.html>

Liputan6.com. (2019). SARA adalah Isu Sensitif Berikut Arti dan Penjelasan. Diakses pada 16 Agustus 2019 dari <https://www.liputan6.com/citizen6/read/3869107/sara-adalah-isu-sensitif-berikut-arti-dan-penjelasan>

- Maula. (2010). Mengenal Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Satpol PP. Diakses pada 1 Juni 2019 dari <https://maulanusantara.wordpress.com/2010/07/08/mengenal-tugas-fungsi-dan-kewajiban-satpol-pp/amp/>
- Maulana, Ayub. (2018). Jelang Lebaran Baliho dan Reklame Liar Dibredel Paksa. Diakses pada 24 Februari 2019 dari <http://klaten.sorot.co/berita-4772-jelang-lebaran-baliho-dan-reklame-liar-dibredel-paksa.html>.
- Nathaniel, Felix. (2018). Polri Ungkap Situs Prostitusi dengan Anggota 150 Ribu Anak SMA. Diakses pada 16 Agustus 2019 dari <https://tirto.id/polri-ungkap-situs-prostitusi-dengan-anggota-150-ribu-anak-sma-cLY9>
- Fuad, Fokky, S.H., M.Hum. (2011). Pemikiran Ulang atas Metodologi Penelitian Hukum. Diakses pada 24 Februari 2019 dari <https://uai.ac.id/2011/04/13/pemikiran-ulang-atas-metodologi-penelitian-hukum/>
- Hasanah, Sovia, S.H. (2018). Arti Tindakan Penertiban Non-Yustisial oleh Satpol PP. Diakses pada 1 Juni 2019 dari <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt5b0382e059f92/arti-tindakan-penertiban-non-yustisial-oleh-satpol-pp/>
- Rekbill. (2007). Penataan Reklame Billboard. Diakses pada 24 Februari 2019 dari <http://rekbill.com/index.php/reklame-billboard>
- Riyanto, Agus. (2018). Penegakan Hukum Masalahnya Apa. Diakses pada 1 Juni 2019 dari <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>
- Rizqi, Hengki. (2019). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Diakses pada 1 Juni 2019 dari <https://www.kompasiana.com/mrizqihengki/5ce6c0706b07c5407455786b/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-penegakan-hukum?page=all>
- Ruangguru. (2018). Pengertian Moral dan Etika Beserta Perbedaan Antara Moral dan Etika. Diakses pada 17 Agustus 2019 dari <https://www.ruangguru.co.id/pengertian-moral-dan-etika-beserta-contohnya-lengkap/>
- Satpol PP. (2019). Sejarah Satpol PP. Diakses pada 12 September 2019 dari <https://satpolpp.bantulkab.go.id/hal/sejarah-satpol-pp>
- Setkab. (2018). Inilah Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Diakses pada 1 Juni 2019 dari <https://setkab.go.id/inilah-pp-no-162018-tentang-satuan-polisi-pamong-praja/>

Utomo, Galih Prihandani. (). Fungsi Satpol PP dalam Penegakan Perda dan Perkada. Diakses pada 1 Juni 2019 dari <https://jdih.babelprov.go.id/content/fungsi-satpol-pp-dalam-penegakan-Perda-dan-perkada>.

Yuherawan, Deni SB. (2009). Kesulitan Penegakan Hukum Pornografi (Bagian II). Diakses pada 16 Agustus 2019 dari <https://gagasanhukum.wordpress.com/tag/hukum-pornografi/>

(https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Klaten)